

URGENSI PENGATURAN KOMPETENSI NOTARIS PENGGANTI

Tesis

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**



Oleh:
DEWA KADEK KEVIN PATRIA
22402022003

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

URGENSI PENGATURAN KOMPETENSI NOTARIS PENGGANTI

Dewa Kadek Kevin Patria

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan mekanisme verifikasi kompetensi bagi Notaris Pengganti, meskipun undang-undang memberikan wewenang serta tanggung jawab yang setara dengan Notaris definitif terhadap akta otentik yang dibuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konstruksi pengaturan syarat pengangkatan Notaris Pengganti dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, serta menganalisis urgensi pelembagaan mekanisme verifikasi kompetensi bagi Notaris Pengganti demi terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan pengaturan kompetensi Notaris Pengganti dalam UUJN-P beserta peraturan pelaksanaannya saat ini karena tidak memiliki instrumen kelayakan profesi seperti yang diwajibkan bagi notaris definitif. Akibatnya, tanpa mekanisme verifikasi, tidak ada parameter objektif guna menjamin penguasaan teknik perancangan akta otentik serta kematangan etik Notaris Pengganti, padahal keahlian tersebut merupakan substansi inti jabatan. Terdapat urgensi yuridis yang mendesak untuk melembagakan mekanisme verifikasi kompetensi notaris pengganti sebagai wujud perlindungan hukum preventif, sekaligus instrumen rekognisi untuk mengeskalasi kompetensi calon menuju level profesi. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah dan DPR merevisi Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 70 UUJN guna menambahkan syarat kelulusan verifikasi kompetensi bagi calon Notaris Pengganti, sekaligus memperluas wewenang Majelis Pengawas Notaris (MPN) sebagai organ pelaksana verifikasi. Kementerian Hukum juga disarankan merevisi peraturan pelaksana guna menetapkan pedoman teknis verifikasi faktual dan kepatuhan etik oleh MPN, serta mewajibkan pelampiran bukti kelulusan untuk memastikan tercapainya kelayakan substantif calon Notaris Pengganti.

Kata Kunci: Notaris Pengganti, Verifikasi Kompetensi, Akta Otentik.

ABSTRACT

This research is motivated by the absence of a competency verification mechanism for Substitute Notaries, despite the law granting them equivalent authority and responsibility to Definitive Notaries regarding authentic deeds. This study examines the regulatory construction of Substitute Notary appointment requirements in the Law on the Position of Notary (UUJN) and analyzes the urgency of institutionalizing a competency verification mechanism to ensure legal certainty and public protection. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches, analyzing legal materials qualitatively through deductive reasoning. Results indicate a regulatory vacuum regarding Substitute Notary competency within the amended UUJN and its implementing regulations, lacking the professional qualification instruments required for Definitive Notaries. Without verification, no objective parameters guarantee the mastery of authentic deed drafting techniques and ethical maturity of Substitute Notaries, though such expertise is the substantive core of the office. Consequently, there is a pressing juridical urgency to institutionalize this mechanism as preventive legal protection and a recognition instrument to escalate candidates' competency to a professional level. Therefore, the Government and Parliament (DPR) are recommended to revise Article 33 paragraph (1) and Article 70 of the UUJN by adding a mandatory competency verification for Substitute Notary candidates, simultaneously expanding the Notary Supervisory Board's (MPN) authority as the executing organ. Furthermore, the Ministry of Law should revise implementing regulations to stipulate technical guidelines for factual verification and ethical compliance by the MPN, mandating proof of passing to ensure candidates' substantive eligibility

Keywords: Substitute Notary, Competency Verification, Authentic Deed.

UNISMA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan alat bukti tertulis berupa akta otentik dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, menjamin kepastian hukum, serta diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam penyelesaian perkara secara cepat dan biaya ringan bagi masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan sempurna memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, diantaranya di dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan di dalam kebutuhan hidup lain. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mendefinisikan akta otentik ialah “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, dan pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut ditempat di mana akta dibuat.¹

Pasal 1 angka 1 Undang-undang no 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat

¹ Rusdianto Sesung et al., *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris* (R.A.De.Rozarie (Anggota Ikatan Penerbit Indonesia), 2017), 38.

akta otentik. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum serta diberikan kewenangan oleh negara untuk menyusun akta otentik. Kedudukan Notaris memiliki signifikansi strategis dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap berbagai perbuatan hukum masyarakat. Pada hakikatnya, jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang mengemban fungsi krusial dalam lalu lintas hukum. Kepercayaan ini tidak hanya terletak pada perannya dalam memformulasikan pernyataan kehendak para pihak ke dalam bentuk hukum yang mengikat, tetapi juga dalam kewenangannya untuk merekam secara obyektif segala peristiwa, fakta, dan keadaan yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri ke dalam suatu akta. Jabatan ini secara khusus dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan otentisitas, baik terhadap kebenaran pernyataan keinginan para penghadap maupun terhadap kebenaran materiil atas suatu kejadian yang berlangsung di hadapannya, sehingga akta yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.²

Notaris diangkat oleh negara untuk melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Notaris dituntut untuk memiliki pengetahuan hukum yang mumpuni agar mampu memformulasikan kehendak para penghadap ke dalam akta, sekaligus meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara hukum. Mengingat besarnya dampak hukum yang ditimbulkan dari produk akta Notaris, syarat untuk diangkat menjadi seorang Notaris diatur sangat ketat dan berjenjang. Pasal 3 UUDN-P mensyaratkan seorang calon Notaris harus lulusan pendidikan Strata Dua Kenotariatan (M.Kn), telah

² Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT* (Mandar Maju, 2009), 106.

menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut, serta tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Proses ini adalah wujud nyata dari pemenuhan prinsip profesionalitas menuntut penguasaan keahlian.³ Jasa Notaris dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan yang penitng, oleh karena itu seorang Notaris harus professional dalam menjalankan tugas jabatannya, juga dituntut untuk menjaga integritas moral dan kejujuran atas kepribadiannya, guna menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi Notaris dalam mengemban jabatannya, sehingga pelayanan jasaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan kerugian.⁴

Dalam pelaksanaan jabatan, terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan seorang Notaris untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan jabatannya, seperti ketika mengambil cuti, sakit, atau alasan sah lainnya yang menyebabkan berhalangan untuk sementara waktu. Dalam kondisi demikian, guna menjamin keberlangsungan pelayanan hukum kepada masyarakat serta menjaga kepastian hukum terhadap akta yang dibuat, UUJN-P mengatur mekanisme pengangkatan Notaris Pengganti yang bertugas melaksanakan kewenangan jabatan Notaris selama masa cuti atau berhalangan tersebut. Pasal 1 angka 3 UUJN-P memberikan pengertian terkait Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk

³ Burhan Adlansyah and Nabillah Amir, "Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)," *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 20, no. 3 (2022): 862, <https://doi.org/10.53515/qodiri.2023.20.3.386-401>.

⁴ Adlansyah and Amir, "Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)," 388.

sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Syarat pengangkatan Notaris Pengganti sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UUJN-P adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. Berdasarkan UUJN-P, Notaris Pengganti diberikan wewenang yang sama seperti yang dimiliki oleh Notaris definitif. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (2) yang menentukan ketentuan Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 yang berlaku bagi notaris berlaku juga bagi Notaris Pengganti. Artinya, akta yang dibuat oleh Notaris pengganti memiliki kedudukan dan kekuatan pembuktian yang setara dengan akta yang dibuat oleh Notaris definitif. Notaris Pengganti juga bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meski Protokol Notaris telah diserahkan kembali kepada Notaris definitif. Namun, jika dilakukan perbandingan pada persyaratan pengangkatan Notaris dan Notaris Pengganti, terdapat perbedaan pada kualifikasi pendidikan.

Persyaratan untuk diangkat menjadi Notaris Pengganti relatif sangat sederhana, yakni sebatas memiliki ijazah sarjana hukum dan pengalaman bekerja di kantor Notaris. Pengaturan mengenai persyaratan pengangkatan notaris pengganti sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN-P sesungguhnya melahirkan kekosongan norma. Dalam ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur adanya instrumen maupun mekanisme verifikasi kompetensi bagi calon Notaris Pengganti. Akibatnya, persyaratan yang ada saat ini hanya bersifat umum dan spekulatif. Oleh karena itu, mekanisme verifikasi kompetensi mutlak diperlukan sebagai instrumen untuk menstandarisasi kompetensi Notaris Pengganti,

guna memastikan kesetaraan kualitas pelayanan hukum dan produk akta dengan Notaris definitif. Melalui proses verifikasi yang terukur, kualifikasi calon Notaris Pengganti yang awalnya bersifat abstrak dan spekulatif dapat ditransformasikan menjadi kualifikasi yang objektif, konkret, dan terstandarisasi, sehingga kapasitas keilmuan pejabat tersebut benar-benar sepadan dengan besarnya wewenang serta tanggung jawab jabatan yang akan diembannya. Sebagai ilustrasi, seorang staf administrasi yang hanya bertugas mengurus pendaftaran dokumen di instansi terkait, secara harfiah telah memenuhi syarat bekerja di kantor Notaris. Namun, di tengah absennya mekanisme verifikasi kompetensi dari negara, tidak ada instrumen objektif yang dapat memvalidasi apakah karyawan tersebut benar-benar memiliki kapasitas keilmuan dan kompetensi teknis perancangan akta (*contract drafting*) yang memadai.

Menurut Herlin Budiono, dalam membuat akta otentik, Notaris dituntut untuk tidak melakukan kesalahan pembuatan baik secara formil atau materiil.⁵ Ketiadaan mekanisme verifikasi kompetensi sebelum pengangkatan Notaris Pengganti berpotensi melahirkan malpraktik dalam pembuatan akta. Apabila Notaris Pengganti melakukan kesalahan dalam penerapan hukum atau cacat prosedur dalam pembuatan akta akibat kurangnya kompetensi, maka akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa akta yang tidak memenuhi syarat bentuk

⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* (Citra Aditya Bakti, 2013), h. 370.

karena ketidakcakapan pejabat umum, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan. Salah satu contoh adalah munculnya kasus akta yang cacat formil dan materiil karena dibuat oleh Notaris Pengganti yang tidak cakap.⁶ Jabatan Notaris selalu menekankan pada aspek profesionalisme dan independensi sebagai syarat utama kepercayaan publik. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa setiap akta yang dibuat, baik oleh Notaris maupun Notaris Pengganti, memiliki kualitas, otentisitas, dan kekuatan pembuktian yang setara. Ketimpangan regulasi ini berpotensi memberi dampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan. Ketiadaan instrument verifikasi kompetensi yang jelas membuka potensi ketidakpastian hukum dan memunculkan ketidakadilan, baik bagi masyarakat maupun bagi Notaris Pengganti itu sendiri.⁷

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji problematika mengenai kedudukan Notaris Pengganti dalam sistem kenotariatan Indonesia. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fauzi HM (2020) dengan judul Implikasi Hukum Syarat Pengangkatan Notaris Pengganti terhadap Kedudukan Akta yang Dibuat. Fokus penelitian tersebut adalah menelaah implikasi hukum dari syarat pengangkatan Notaris Pengganti terhadap keabsahan akta autentik serta bentuk pertanggungjawaban hukum setelah masa jabatannya berakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta autentik yang dibuat Notaris Pengganti tetap sah sepanjang pengangkatannya sesuai prosedur yang ditentukan peraturan

⁶ Utari Utari et al., “Akta notaris pengganti yang mengandung cacat formil dan materiil (studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta selatan nom,or 395/pdt.g/2011/pn.jkt.sel)” (magister, Sriwijaya University, 2021), 23, <https://repository.unsri.ac.id/54801/>.

⁷ Estikharisma Harnum, “Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti,” *JURNAL AKTA* 4, no. 4 (2017): 512, <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2491>.

perundang-undangan. Namun demikian, penelitian tersebut juga menyingkap adanya keraguan mengenai profesionalisme Notaris Pengganti karena standar kualifikasinya jauh lebih rendah dibandingkan Notaris definitif, meskipun kewenangannya sama besar.

Penelitian lain dilakukan oleh Danang Sanjaya (2022) dengan judul Kesenjangan Tanggung Jawab Notaris Pengganti terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya Berdasarkan Ketentuan Jabatan Notaris. Penelitian ini lebih menyoroti adanya kesenjangan antara tugas dan tanggung jawab Notaris Pengganti dengan statusnya sebagai pejabat sementara yang hanya disyaratkan memiliki kualifikasi minimal. Temuannya menunjukkan bahwa meskipun secara normatif akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti memiliki kekuatan hukum sama dengan akta Notaris definitif, namun terdapat kesenjangan tanggung jawab karena perbedaan status dan legitimasi jabatan. Hal ini menimbulkan potensi persoalan dalam praktik, terutama terkait dengan perlindungan hukum masyarakat pengguna jasa Notaris.

Belum ada kajian yang secara komprehensif membedah akar permasalahan dari perspektif ketiadaan instrumen verifikasi kompetensi Bagi Notaris Pengganti. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dengan menawarkan analisis urgensi pengaturan mekanisme verifikasi kompetensi sebagai prasyarat mutlak jabatan, guna mencegah malpraktik dan degradasi kualitas akta otentik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul: “Urgensi Pengaturan Kompetensi Notaris Pengganti.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kompetensi Notaris Pengganti dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya?
2. Apa urgensi pengaturan kompetensi dalam pengangkatan Notaris Pengganti?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi hukum terkait kompetensi Notaris Pengganti dalam Undang-Undang Jabatan Notaris beserta peraturan pelaksanaannya, guna mengidentifikasi dan membuktikan adanya kekosongan norma terkait ketiadaan mekanisme verifikasi kompetensi yang objektif.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis urgensi pengaturan mekanisme verifikasi kompetensi dalam persyaratan pengangkatan Notaris Pengganti, sebagai langkah strategis untuk memastikan pemenuhan standar kompetensi demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

D. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian tesis ini agar tidak meluas pembahasannya, sebagai berikut :

1. Penelitian ini difokuskan pada analisis konstruksi hukum dan identifikasi kekosongan norma mengenai ketiadaan mekanisme verifikasi kompetensi dalam syarat pengangkatan Notaris Pengganti. Instrumen hukum pokok yang dibedah dibatasi pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) serta peraturan pelaksanaannya.

2. Batasan pembahasan mengenai urgensi pengaturan kompetensi dalam penelitian ini difokuskan pada pentingnya pelembagaan mekanisme verifikasi kompetensi guna menstandarisasi kompetensi notaris pengganti. Analisis urgensi ini dibatasi menggunakan kerangka teori kewenangan, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum, guna mengevaluasi dampak inkompetensi pejabat terhadap kekuatan pembuktian dan otentisitas akta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang: Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka melakukan revisi UUJN-P serta penyusunan peraturan pelaksana yang lebih komprehensif terkait syarat pengangkatan, mekanisme verifikasi kompetensi, dan pengawasan notaris pengganti.
- b) Bagi Masyarakat Pengguna Jasa: Memberikan edukasi dan kesadaran hukum mengenai pentingnya kompetensi pejabat umum dalam pembuatan akta otentik demi terjaminnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan mereka.

F. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian kepustakaan baik melalui perpustakaan maupun secara *online* terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini, adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

Tabel 1 Orisinaitas Penelitian

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Achmad Fauzi HM Progam Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020	Dewa Kadek Kevin Patria Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Malang 2026	-----	-----
Judul	Implikasi Hukum Syarat Pengangkatan Notaris Pengganti Terhadap Kedudukan Akta Yang Dibuat	Urgensi Pengaturan Kompetensi Notaris Pengganti	Penelitian 1 Fokus pada akibat hukum dari syarat pengangkatan terhadap produk dan tanggung jawab setelah menjabat. Penelitian 2 Fokus pada urgensi pengaturan kompetensi notaris pengganti	
Rumusan masalah	1. Apakah implikasi hukum syarat pengangkatan Notaris Pengganti terhadap	1. Bagaimana pengaturan mengenai kompetensi Notaris Pengganti dalam Undang-Undang Jabatan	Penelitian 1 tidak membahas pada aspek kompetensi notaris pengganti pada	

	kedudukan hukum akta yang dibuat? 2. Apakah bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris Pengganti dalam pembuatan akta setelah berakhirnya masa jabatan?	Notaris dan peraturan pelaksanaannya? 2. Apa urgensi pengaturan kompetensi dalam pengangkatan Notaris Pengganti?	rumusan masalah	
Kesimpulan	1. Implikasi hukum syarat pengangkatan Notaris Pengganti terhadap kedudukan akta yang dibuatnya yaitu bahwa sepanjang akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN, maka kedudukannya tetap sebagai akta otentik. Ketentuan yang dimaksud yaitu Notaris Pengganti diangkat secara sah oleh Menteri Hukum dan HAM, telah diangkat sumpahnya, sehingga terpenuhi unsur pejabat umum	1. Terdapat kekosongan pengaturan kompetensi Notaris Pengganti dalam UUJN-P beserta peraturan pelaksanaannya saat ini karena tidak memiliki standar ukur keahlian profesi yang objektif seperti yang diwajibkan bagi notaris. 2. Terdapat urgensi yuridis yang mendesak untuk menetapkan verifikasi standar kompetensi Notaris Pengganti akibat adanya kesenjangan yang mencolok antara tuntutan jabatan dengan kualifikasi pejabat.	Penelitian 1 Fokus pada akibat hukum dari syarat pengangkatan terhadap akta dan pertanggungjawaban notaris pengganti setelah selesai menjabat. Penelitian 2 Fokus pada kekosongan mekanisme verifikasi kompetensi pada regulasi pengangkatan notaris pengganti.	Penelitian 1 tidak membedakan mengenai standar kompetensi teknis (keilmuan dan keahlian) yang harus dimiliki sebelum seseorang diangkat. Penelitian 2 mengisi celah yang belum dibahas yaitu terkait kompetensi notaris pengganti

	yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara mengenai akta otentik. 2. Pertanggungjawaban hukum Notaris Pengganti atas akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya berakhir tetap menjadi tanggung jawab Notaris Pengganti tersebut baik secara administrasi, pidana, maupun perdata.			
--	--	--	--	--

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Danang Sanjaya Progam Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022	Dewa Kadek Kevin Patria Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Malang 2026	-----	-----
Judul	Kesenjangan Tanggungjawab Notaris Pengganti Terhadap Akta Autentik yang dibuatnya	Urgensi Pengaturan Kompetensi Notaris Pengganti	Penelitian 1 Fokus pada kesenjangan tanggung jawab dan status jabatan,	

	Berdasarkan Ketentuan Jabatan Notaris (Studi Comparative Law Kesenjangan Tugas Kewenangan Jabatan Notaris Dan Notaris Pengganti)		serta bagaimana agar akta tetap kuat pembuktiannya meski dibuat oleh pengganti. Penelitian 2 Fokus pada urgensi pengaturan kompetensi notaris pengganti.	
Rumusan masalah	1. Mengapa akta otentik yang dibuat oleh Notaris Pengganti memiliki kekuatan yang sama sebagai alat bukti yang sempurna seperti yang dibuat oleh pejabat Notaris? 2. Bagaimana konsep Notaris Pengganti agar produk akta otentik memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sempurna seperti pejabat Notaris?	1. Bagaimana pengaturan mengenai kompetensi Notaris Pengganti dalam Undang- Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya? 2. Apa urgensi pengaturan kompetensi dalam pengangkatan Notaris Pengganti?	Penelitian 1 tidak membahas pada aspek kompetensi notaris pengganti pada rumusan masalah	
Kesimpulan	1. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris Pengganti memiliki kekuatan hukum	1. Terdapat kekosongan pengaturan kompetensi Notaris Pengganti dalam UUJN-P beserta peraturan	Penelitian 1 Fokus pada disparitas tanggung jawab dan status jabatan, serta	Penelitian 1 tidak membedah mengenai standar kompetensi teknis

	yang sama dengan akta yang dibuat Notaris definitif sepanjang memenuhi syarat akta autentik, yaitu pejabat umum yang berwenang, pejabat yang cakap, akta tidak cacat bentuk, dan tidak palsu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 65 UU Jabatan Notaris (UUJN) yang menyamakan kewenangan dan tanggung jawab Notaris dengan Notaris Pengganti. Konsep Notaris Pengganti agar produk akta autentik memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sempurna seperti pejabat Notaris yaitu harus merekonstruksi pasal 33 ayat 1 mengenai syarat pengangkatan Notaris Pengganti mempunyai	pelaksananya saat ini karena tidak memiliki standar ukur keahlian profesi yang objektif seperti yang diwajibkan bagi notaris. 2. Terdapat urgensi yuridis yang mendesak untuk menetapkan verifikasi standar kompetensi Notaris Pengganti akibat adanya kesenjangan yang mencolok antara tuntutan jabatan dengan kualifikasi pejabat.	bagaimana agar akta tetap kuat pembuktiannya meski dibuat oleh pengganti. Penelitian 2 Fokus pada kekosongan mekanisme verifikasi kompetensi pada regulasi pengangkatan notaris pengganti.	(keilmuan dan keahlian) yang harus dimiliki sebelum seseorang diangkat. Penelitian 2 mengisi celah yang belum dibahas yaitu terkait kompetensi notaris pengganti
--	--	--	--	---

	kecakapan atau pengetahuan yang sama seperti pejabat Notaris, karena menjadi pejabat Notaris harus memenuhi syarat yang sangat berat agar menepatkan kualitas dan kuantitas dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dan supaya produk akta yang dibuatnya bisa sebagai alat bukti yang sempurna.			
--	---	--	--	--

G. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan sehingga memberikan prediktabilitas bagi masyarakat. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai fundamental hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan

itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh

⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (LaksBang Pressindo, 2017), 59.

⁹ Cristine S.T. Kansil et al., *Kamus Istilah Aneka Hukum* (Jala Permata, 2010), 385.

Negara terhadap individu.¹⁰ Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum juga memberikan pedoman bagi pejabat publik dalam melaksanakan kewenangan agar tidak keluar dari batas norma yang berlaku.¹¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1999), h. 23.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Universitas Atma Jaya, 2007), h. 170.

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, 2nd ed. (Kencana, 2017), 82.

sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.¹³

Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai kejelasan dan kelengkapan pengaturan hukum dalam UUJN-P terkait kompetensi Notaris Pengganti. Saat ini, peraturan perundang-undangan hanya menetapkan syarat seperti ijazah sarjana hukum dan pengalaman kerja dua tahun, tanpa instrumen untuk memverifikasi kompetensi substantif. Ketiadaan pengaturan yang jelas ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena masyarakat tidak memperoleh jaminan bahwa setiap Notaris Pengganti memiliki kemampuan yang sepadan dengan kewenangannya. Ketidakpastian pada aspek subjek hukum ini berimplikasi langsung pada ketidakpastian objektif terhadap akta yang dihasilkan. Mengingat akta Notaris adalah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka inkompetensi pejabat akibat lemahnya regulasi berisiko melahirkan cacat hukum yang meruntuhkan marwah akta sebagai instrumen kepastian hukum. Dengan demikian, teori kepastian hukum relevan untuk menjelaskan

¹³ *Ibid*, 95.

perlunya norma hukum yang tegas dan komprehensif mengenai pelebagaan mekanisme verifikasi kompetensi Notaris Pengganti.

b) Teori Kewenangan

Philipus M. Hadjon dalam tulisannya tentang wewenang mengemukakan bahwa istilah wewenang disejajarkan dengan istilah “*bevoegdheid*” dalam istilah hukum Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang teletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah “*bevoegdheid*” digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat, sementara istilah wewenang atau kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik.¹⁴ Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹⁵

Selanjutnya H. D Stout, menyebutkan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan atura-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁶

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia : Introduction To The Indonesian Administrative Law* (Gadjah Mada University Press, 2011), h. 1.

¹⁵ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Revisi (FH UII Press, 2015), h. 154.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara. Cet. 12* (Raja Grafindo Persada, 2016), h. 98.

Wewenang atau kewenangan (*bevoegdheid*) pada prinsipnya merupakan kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Pada dasarnya, wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik, kewenangan dalam kaitan ini dikonotasikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:¹⁷

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

¹⁷ Khoirul Huda, "Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Pemerintahan Dalam Maladministrasi" (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2013), h. 40.

Pengertian atribusi dan delegasi berdasarkan *Algemene Bepalingen van Administratiefrecht* adalah sebagai berikut; “*Van attributie van bevoegdheid kan warden gesproken wanner de wet (in materiele zin) en bepaalde bevoegdheid aan een bepaald orgaan toekent*”, (Atribusi wewenang dikemukakan bilamana undang-undang (dalam arti materiil) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu). Dalam hal delegasi disebutkan, “*Te verstaan de overdracht van voegdheid door het bestuursorgaan waaraan deze is gegeven, aan een ander orgaan, dat de overgedragen bevoegdheid als eigen bevoegdheid zal uitoefenen*” (berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang, kepada organ lainnya yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri). Di dalam *Algemene Wet Bestuursrecht* (Awb), mandat berarti, “*Het door een bestuursorgaan aan een ander verlenen van de bevoegdheid in zijn naam besluiten te nemen*”, yaitu pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya. Sedangkan delegasi diartikan sebagai, “*Het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent*” (Pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri). Artinya dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini, pemberi wewenang telah

lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain.¹⁸

Pada kajian hukum administrasi, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan adalah hal penting, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang, sejalan dengan salah satu prinsip dalam negara hukum “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban” (*geen bevoegdheid zonder veran-woordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*). Artinya, di dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.¹⁹

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Pada delegasi tidak ada

¹⁸ *Ibid.*, h. 41.

¹⁹ *Ibid.*, h. 42.

penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat. Tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat.²⁰

Kedudukan Notaris Pengganti yang memperoleh kewenangan secara atribusi menempatkannya pada posisi hukum yang setara dengan Notaris definitif. Kesetaraan wewenang tersebut berbanding lurus dengan beban pertanggungjawaban pribadi yang secara tegas ditentukan dalam Pasal 65 UUJN-P. Artinya, tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban normatif yang harus dipikul oleh Notaris Pengganti. Namun, regulasi saat ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara besarnya wewenang dan beratnya tanggung jawab tersebut dengan kualifikasi pejabat yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, pelembagaan mekanisme verifikasi kompetensi bagi Notaris Pengganti menjadi sebuah urgensi yuridis agar setiap pejabat yang memegang wewenang atributif negara memiliki kapasitas keilmuan dan keahlian teknis yang terverifikasi untuk memikul tanggung jawab jabatan yang ditetapkan oleh undang-undang.

c) Teori Perlindungan Hukum

²⁰ *Ibid.*, h. 42-43.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²²

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²³ Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 54.

²² Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia" (Thesis, Universitas Sebelas Maret, 2013), h. 14.

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Bina Ilmu, 1987), h. 25.

bahwa untuk memberikan perlindungan hukum tentu harus menggunakan sarana sebagai berikut:²⁴

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif; perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan.
- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif; perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi.

Dalam konteks jabatan Notaris, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang menetapkan syarat dan kualifikasi ketat bagi seseorang untuk dapat menjalankan jabatan tersebut. Pelembagaan mekanisme verifikasi kompetensi merupakan sarana preventif agar masyarakat sebagai pengguna jasa terlindungi dari potensi kerugian akibat akta yang tidak memenuhi syarat otentisitas. Dengan berjalannya

²⁴ *Ibid.*

instrumen verifikasi kompetensi yang jelas, negara secara preventif menjamin bahwa setiap pejabat yang diangkat benar-benar memiliki kecakapan yang terverifikasi untuk bertindak saksama, sehingga akta yang dihasilkannya memiliki kualitas dan kekuatan pembuktian yang setara dengan Notaris definitif.

2. Kerangka Konseptual

- a. Konsep Urgensi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah keharusan yang mendesak. Dalam konteks penelitian hukum ini, urgensi dimaknai sebagai suatu kedaruratan atau kebutuhan yuridis yang sangat mendesak untuk mengisi kekosongan norma. Urgensi di sini merepresentasikan keharusan bagi negara untuk segera mengambil tindakan intervensi guna mencegah lahirnya produk hukum yang cacat akibat dipegang oleh pejabat yang keahliannya tidak terverifikasi. Konsep ini menjadi fondasi argumentasi bahwa pembentukan instrumen baru bukan sekadar pilihan administratif, melainkan sebuah kebutuhan mutlak demi tegaknya perlindungan hukum preventif bagi masyarakat pengguna jasa.
- b. Pengaturan menurut Utrecht adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.²⁵ Dalam ruang lingkup

²⁵ Devanno Arya Candra, Waluyo Waluyo, & Abdul Kadir Jaelani. *Pengaturan Pelaksanaan Putusan Ajudikasi Non-Litigasi Sengketa Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia, 1(2), (2024), h. 186. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.157>

tesis ini, pengaturan dikonstruksikan sebagai rancangan pembaruan hukum (*ius constituendum*) yang bertujuan untuk melembagakan mekanisme verifikasi kompetensi secara tegas dan eksplisit ke dalam instrumen perundang-undangan (baik berupa perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Peraturan Menteri Hukum yang menjadi pelaksananya), sehingga memiliki daya ikat dan kepastian hukum.

- c. Konsep Notaris menjelaskan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara dan berwenang membuat akta otentik. Fokus pokok pada konsep ini adalah penegasan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) yang pelaksanaannya membutuhkan keahlian spesifik.
- d. Konsep Notaris Pengganti membedah subjek yang diangkat untuk sementara waktu menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau berhalangan. Pada konsep ini menekankan bahwa Notaris Pengganti diberikan wewenang dan menanggung beban pertanggungjawaban pribadi yang berlaku sama persis dengan Notaris definitif.
- e. Konsep akta Notaris sebagai akta otentik membahas mengenai produk hukum atau objek utama yang dihasilkan oleh Notaris, yaitu akta otentik sebagai alat bukti tulisan yang terkuat dan sempurna. Konsep ini juga menguraikan anatomi akta serta konsekuensi yuridis berupa sanksi degradasi kekuatan pembuktian jika akta tersebut cacat secara formil atau materiil.

- f. Konsep kode etik jabatan Notaris menjelaskan tentang pedoman moral, norma susila, dan kaidah yang wajib ditaati oleh setiap orang yang menjalankan tugas jabatan Notaris. Konsep ini digunakan sebagai parameter penilaian integritas, kehati-hatian, dan profesionalisme pejabat dalam melayani masyarakat.
- g. Konsep kompetensi menguraikan definisi kompetensi sebagai gabungan yang utuh antara pengetahuan teoretis, keterampilan teknis, dan atribut kepribadian atau sikap kerja. Konsep ini dipakai untuk membuktikan bahwa kewenangan harus selalu diiringi oleh kecakapan mumpuni.
- h. Konsep Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menggunakan instrumen kerangka penjenjangan kualifikasi resmi dari negara untuk menyandingkan dan menyetarakan tingkatan keilmuan seseorang. KKNI digunakan sebagai parameter komparatif untuk memperlihatkan adanya disparitas kemampuan antara lulusan Sarjana Hukum (Level 6 KKNI) dengan lulusan Magister (Level 8 KKNI).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam 5 (lima) bab, yaitu :

- I. Bab I Pendahuluan menjelaskan dasar penelitian yang meliputi: latar belakang masalah mengenai kesenjangan antara kualifikasi formal dan kompetensi substantif Notaris Pengganti, rumusan masalah terkait pengaturan dan urgensi kompetensi Notaris Pengganti, tujuan penelitian untuk menganalisis aturan pengangkatan, manfaat penelitian

baik secara teoritis maupun praktis, batasan masalah, orisinalitas penelitian yang menunjukkan *research gap* dengan penelitian terdahulu, serta kerangka teori dan konseptual.

- II. Bab II Tinjauan Pustaka berisi paparan konsep kunci: Notaris, Notaris Pengganti, Akta otentik, Kode etik notaris, Kompetensi, serta Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- III. Bab III Metode Penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dibagi menjadi bahan hukum primer (UUJN, Permenkum 22/2025), sekunder (buku teks, jurnal ilmiah), dan non-hukum (jurnal non-hukum, kamus). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Bab ini memastikan penelitian berjalan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- IV. Bab IV Hasil dan Pembahasan menyajikan temuan penelitian berdasarkan telaah peraturan dan literatur yang relevan. Pada bagian hasil penelitian, dipaparkan bagaimana UUJN dan peraturan pelaksanaannya mengatur kualifikasi Notaris Pengganti, serta celah pengaturan kompetensi yang ditemukan. Di sini, dijelaskan urgensi pengaturan kompetensi Notaris Pengganti.

- V. Bab V Penutup memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran kepada pemangku kepentingan untuk perbaikan regulasi pengangkatan Notaris Pengganti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Kompetensi Notaris Pengganti dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pelaksana

Terdapat kekosongan norma pengaturan kompetensi Notaris Pengganti dalam UUJN-P beserta peraturan pelaksanaannya saat ini, karena ketiadaan mekanisme verifikasi kompetensi yang objektif seperti yang diwajibkan bagi Notaris definitif. Konstruksi hukum yang dibangun oleh regulasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN-P *juncto* Pasal 27 Permenkum 22/2025, mereduksi syarat pengangkatan tersebut hanya pada kualifikasi akademis sarjana hukum dan pengalaman kerja sebagai karyawan di kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan. Akibatnya, tanpa adanya instrumen verifikasi kompetensi, tidak ada parameter objektif yang dapat menjamin penguasaan teknik perancangan akta otentik sekaligus memverifikasi kematangan etika profesi pada diri Notaris Pengganti.

2. Urgensi Pengaturan Kompetensi Notaris Pengganti

Pelembagaan mekanisme verifikasi kompetensi notaris pengganti menjadi urgensi mutlak akibat adanya ketimpangan regulasi dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN-P *juncto* Pasal 27 Permenkum 22/2025, yang menyerahkan wewenang atributif kepada pejabat berkualifikasi

spekulatif dan belum terverifikasi secara formal, yang berimplikasi langsung pada risiko degradasi kekuatan pembuktian akta otentik. Oleh karena itu, pelebagaan mekanisme verifikasi kompetensi mutlak diperlukan sebagai wujud perlindungan hukum preventif sekaligus instrumen rekognisi untuk mengeskalasi kualifikasi calon mencapai standarisasi level profesi. Guna merealisasikannya, desain pembaruan hukum dikonstruksikan melalui penambahan syarat lulus verifikasi bagi calon Notaris Pengganti pada Pasal 33 ayat (1) UUJN-P serta perluasan wewenang Majelis Pengawas pada Pasal 70 UUJN. Selanjutnya, pengaturan teknis verifikasi faktual dan kewajiban melampirkan bukti kelulusan sebagai syarat pengangkatan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum.

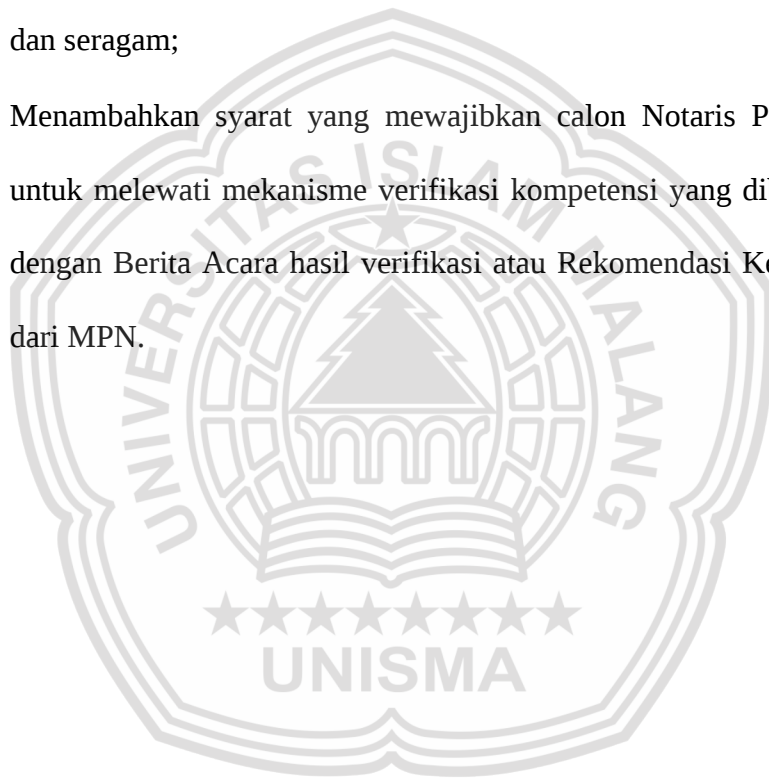
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Disarankan agar Pemerintah dan DPR melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya pada
 - Pasal 33 ayat (1): Menambahkan norma baru berupa kewajiban lulus verifikasi kompetensi bagi calon Notaris Pengganti.
 - Pasal 70: Memperluas wewenang Majelis Pengawas Notaris (MPN) agar memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi kompetensi secara faktual, sehingga tindakan hukum yang dilakukan memiliki legalitas yang kuat.

2. Kementerian Hukum disarankan untuk merevisi Peraturan Menteri Hukum yang mengatur tentang tata cara pengangkatan notaris pengganti, dengan substansi perubahan sebagai berikut:

- Menetapkan pedoman dan tata cara teknis pelaksanaan verifikasi kompetensi dan kepatuhan etik (*fit and proper test*) oleh MPN, guna menilai kelayakan substantif calon Notaris Pengganti secara terukur dan seragam;
- Menambahkan syarat yang mewajibkan calon Notaris Pengganti untuk melewati mekanisme verifikasi kompetensi yang dibuktikan dengan Berita Acara hasil verifikasi atau Rekomendasi Kelayakan dari MPN.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. (2017). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (2nd ed.). Kencana.
- Anke Dwi Saputro. (2008). *Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bachrudin. (2019). *Hukum Kenotariatan (Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta)*. Refika Aditama.
- Chairunnisa Said Salenggang. (2023). *Notaris Sebagai Pejabat Umum*. PT Rajawali Buana Pusaka.
- Cristine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng, & Godlieb N. Mamahit. (2010). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jala Permata.
- Habib Adjie. (2009). *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT*. Mandar Maju.
- Habib Adjie. (2014). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. PT. Refika Aditama.
- Habib Adjie. (2018). *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama.
- Hendrik Budi Untung. (2001). *Visi Global Notaris*. Andi.
- Herlien Budiono. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budiono. (2014). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budiono. (2017). *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris* (3rd ed.). Citra Aditya Bakti.
- H.R Daeng Naja. (2012). *Teknik Pembuatan akta*. Pustaka Yustisia.
- M. Luthfan Hadi Darus. (2017). *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris* (Cet. 1). UII Press.
- Muchsin. (2013). *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* [Thesis]. Universtas Sebelas Maret.

- Mulyoto. (2010). *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*. Cakrawala Media.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction To The Indonesian Administrative Law*. Gadjah Mada University Press.
- Rato, D. (2017). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. LaksBang Pressindo.
- Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Salim HS. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika.
- Sesung, R., Sufi, F. P., Kartini, R., & Tanugraha, J. (2017). *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. R.A.De.Rozarie (Anggota Ikatan Penerbit Indonesia).
- S.F. Marbun. (2015). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* (Revisi). FH UII Press.
- Sjaifurrachman & Habib Adjie. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Cet. I). Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Universitas Atma Jaya.
- Tan Thong Kie. (2007). *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Artikel Jurnal, Skripsi, Tesis

- Adlansyah, B., & Amir, N. (2022). Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 20(3), 386–401. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2023.20.3.386-401>
- Chastra, D. (2021). Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary*, 3(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/17>

- Devanno Arya Candra, Waluyo Waluyo, & Abdul Kadir Jaelani. (2024). Pengaturan Pelaksanaan Putusan Ajudikasi Non-Litigasi Sengketa Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(2), 182–195. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.157>
- Harnum, E. (2017). Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti. *JURNAL AKTA*, 4(4), 509–514. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2491>
- Khoirul Huda. (2013). *Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Pemerintahan Dalam Maladministrasi* [Disertasi]. Universitas Brawijaya.
- Koto, S. E. J. (2020). *Pengalihan Kreditur Melalui Cessie Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya* [Thesis, Universitas Sumatera Utara]. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/29916>
- Lubben, F., & Mayasari, I. D. A. D. (2022). Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Perseorangan Tanpa Akta Notariil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(01), 133–145.
- Sanjaya, D. (2022). *Kesenjangan Tanggungjawab Notaris Pengganti terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya Berdasarkan Ketentuan Jabatan Notaris (studi Comparative Law Kesenjangan Tugas Kewenangan Jabatan Notaris Dan Notaris Pengganti)* [Masters, Universitas Islam Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/27086/>
- Suandika, I. B. D., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Validasi Oleh Notaris Terhadap Kebenaran Keterangan Dan Dokumen Para Penghadap. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(02), 179–188. <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p1>
- Tim KKKI. (2015). *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. <https://akademik.ugm.ac.id/dokumen-acuan/>
- Trisnasari, I. Gusti Ayu Oka. “Tanggungjawab Notaris Terhadap Penomoran Ganda Pada Akta Yang Berbeda.” *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2019): 99–108. <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i01.p09>
- Utari, U., Titin, T., & Astuti, T. (2021). *Akta notaris pengganti yang mengandung cacat formil dan materiil (studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta selatan nom,or 395/pdt.g/2011/pn.jkt.sel)* [Magister, Sriwijaya University]. <https://repository.unsri.ac.id/54801/>

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

